1. DEFINISI

1.1. MUTU International (PT. MUTUAGUNG LESTARI TBK)
Beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 33.5 Nomor 19, Cimanggis, Depok, Jawa Barat (nomor telepon 021-8740202, nomor fax 021-87740745/87740746). Sebagai perseroan yang menangani jasa validasi/verifikasi informasi lingkungan termasuk gas rumah kaca.

1.2. KLIEN
Adalah pihak yang menjalin kerjasama secara tertulis melalui kontrak/surat perjanjian kerjasama (SPK) dengan MUTU International dalam bidang validasi/verifikasi.

1.3. AKREDITASI
Adalah pengakuan yang diberikan oleh KOMITE AKREDITASI NASIONAL (selanjutnya ditulis “KAN”) kepada MUTU International terhadap kegiatan validasi/verifikasinya.

1.4. VALIDASI
Proses untuk mengevaluasi kewajaran asumsi, batasan, dan metode yang mendukung pernyataan tentang hasil kegiatan di masa depan

1.5. VERIFIKASI
Proses untuk mengevaluasi pernyataan data dan informasi historis untuk menetapkan apakah pernyataan GRK benar secara material dan sesuai dengan kriteria.

1.6. ISO 17029
Adalah dokumen yang diterbitkan oleh ISO sebagai persyaratan bagi MUTU International selaku lembaga validasi verifikasi.

1.7. LAPORAN EMISI PTBAE-PU
Adalah laporan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dikeluarkan oleh pelaku usaha.

1.8. DOKUMEN RENCANA AKSI MITIGASI (DRAM)
Adalah dokumen yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha dalam rangka memperoleh Sertifikat Pengurangan Emisi – Gas Rumah Kaca (SPE-GRK).

1.9. LAPORAN CAPAIAN AKSI MITIGASI (LCAM)
Adalah laporan hasil pelaksanaan rencana akmi mitigasi yang dibuat oleh Pelaku Usaha.

1.10. TINGKAT JAMINAN (*LEVEL OF ASSURANCE*)
Adalah derajat kepercayaan terhadap klaim klien.

1.11. MATERIALITAS
Adalah Konsep dimana kesalahan pernyataan tunggal atau agregat dapat mempengaruhi keandalan klaim atau keputusan yang dibuat oleh pengguna dimaksud.

1.12. PERNYATAAN VALIDASI/VERIFIKASI
Adalah pernyataan MUTU International mengenai hasil proses validasi/verifikasi.

1.13. KEADAAN KAHAR (*Force Majeure*)
Adalah keadaan di luar kemampuan pihak yang mengalaminya, antara lain berupa bencana alam, banjir, badai, kejadian yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai bencana alam, huru hara, kebakaran, sabotase, peperangan, epidemi dan kepatuhan terhadap pelaksanaan perundang- undangan. Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal yang diakibatkan oleh kelalaian, kealpaan, kecerobohan dan/ atau ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan peraturan.

2. PENGANTAR

Dokumen ini disusun:

a. Untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) kepada MUTU International yang mewajibkan Lembaga Validasi/Verifikasi menginformasikan mengenai mekanisme validasi/verifikasi yang dijalankan.

b. Untuk memberikan gambaran mekanisme validasi/verifikasi kepada pihak calon klien maupun klien MUTU International.

c. Bersama dengan aplikasi, dokumen penawaran, dan aturan penggunaan tanda validasi/verifikasi yang diterbitkan dan disyaratkan oleh MUTU International menjadi bentuk syarat dan ketentuan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara MUTU International dengan pihak-pihak terkait.

d. Untuk dikomunikasikan kepada calon klien. Jika kontrak dibuat oleh klien, maka dokumen ini tetap sebagai persyaratan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan serta *legally binding* dari perjanjian/kontrak.

e. Menerangkan hak, tanggung jawab, tugas dan lingkup bisnis MUTU International.

MUTU International memperhatikan peningkatan kinerjanya secara berkelanjutan dan bertekad untuk:

- Menyediakan layanan validasi/verifikasi lingkup nasional dan internasional.
- Menyediakan layanan yang cepat, akurat, efisien, dan taat aturan.
- Mengutamakan kepuasan klien, konsumen, dan pihak lain yang berkepentingan.
- Mengutamakan kelestarian lingkungan.
- Memfasilitasi dan mendukung peningkatan produktifitas, perbaikan kualitas barang dan jasa, dan perlindungan lingkungan.
- Menjunjung tinggi ketidakberpihakan, objektifitas, dan bebas konflik kepentingan dalam melakukan kegiatan validasi/verifikasi.
- Meningkatkan kemampuan karyawan secara terus menerus dan menyediakan sumber daya lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan di atas.

3. RUANG LINGKUP VALIDASI/VERIFIKASI SKEMA NEK

3.1. Kegiatan validasi/verifikasi oleh MUTU International kepada kliennya dibatasi oleh ruang lingkup tertentu yang dinyatakan dalam dokumen pernyataan verifikasi yang diterbitkan MUTU International.

3.2. Lingkup skema regulasi nilai ekonomi karbon (NEK) terdiri atas:

i. Verifikasi Laporan Emisi PTBAE-PU
ii. Validasi Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM)
iii. Verifikasi Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM)

3.3. MUTU International akan memastikan beberapa hal berikut telah disepakati bersama antara MUTU International, klien dan pihak pengguna pernyataan validasi/verifikasi seperti:

a. Tujuan,
b. Kriteria,
c. Lingkup, dan
d. Ambang batas materialitas

3.4. Klien dan pihak pengguna pernyataan wajib memberikan “jaminan dan akses” data dan informasi GRK kepada KAN dan Pemilik Skema NEK (Mekanisme SPEI KLHK dan pemilik skema PTBAE-PU sektor/sub-sektor relevan) dalam rangka pengawasan.

3.5. Jika terdapat perbedaan pemahaman terhadap poin a,b,c, dan d pasal 3.3, maka MUTU International akan mengkomunikasikan dengan klien dan pihak pengguna pernyataan V/V terkait hal tersebut untuk mencapai kesepakatan dan pemahaman yang sama.

4. TINGKAT JAMINAN (LoA) & AMBANG MATERIALITAS *(MATERIALITY THRESHOLD)*

i. Tingkat jaminan hanya berlaku untuk kegiatan verifikasi yaitu Jaminan Wajar *(Reasonable Assurance)*.

ii. Materialitas ditentukan sesuai dengan ruang lingkup yang dipilih, sebagai berikut :

- Verifikasi Laporan Emisi PTBAE-PU
  1) 2% untuk perkiraan tingkat emisi > 500.000 tonCO_2e/tahun atau mempunyai pembangkit daya thermal dengan kapasitas ≥ 100MW
  2) 5% untuk perkiraan tingkat emisi ≤ 500.000 tonCO_2e/tahun

- Validasi DRAM
  1) 2% untuk perkiraan pengurangan emisi atau peningkatan serapan GRK > 200.000 tonCO_2e/tahun
  2) 5% untuk perkiraan pengurangan emisi atau peningkatan serapan GRK ≤ 200.000 tonCO_2e/tahun

- Verifikasi LCAM
  1) 2% untuk pengurangan emisi atau peningkatan serapan GRK > 200.000 tonCO_2e/tahun
  2) 5% untuk pengurangan emisi atau peningkatan serapan GRK ≤ 200.000 tonCO2e/tahun

5. JENIS TEMUAN

Jenis temuan bergantung pada lingkup yang dipilih, sebagai berikut :

i. Verifikasi Laporan Emisi PTBAE-PU
- Salah saji/pernyataan *(misstatement)* dan ketidaksesuaian *(non-conformity)*, dengan klasifikasi Material atau Tidak Material
- Ketidak-taatan *(non-compliance)*
- Rekomendasi perbaikan (peluang peningkatan)

ii. Validasi DRAM & Verifikasi LCAM
- Salah saji/pernyataan *(misstatement)* dan ketidaksesuaian *(non-conformity)*, dengan klasifikasi Material atau Tidak Material
- Rekomendasi perbaikan (peluang peningkatan)

6. TINDAKLANJUT TERHADAP TEMUAN

Tindaklanjut temuan verifikasi/validasi dilakukan maksimal 6 kali tanggapan dengan waktu maksimal 5 hari per tanggapan. Apabila temuan verifikasi/validasi tidak ditindaklanjuti maka akan mempengaruhi opini yang akan diterbitkan. Klasifikasi opini untuk Verifikasi Laporan Emisi PTBAE-PU, Validasi DRAM, dan Verifikasi LCAM yaitu :

i. Positif
ii. Positif dengan catatan (atau pengecualian)
iii. Negatif

7. VALIDASI/VERIFIKASI DAN AKREDITASI

Jasa validasi/verifikasi yang dilakukan MUTU International untuk skema regulasi NEK hanya dapat dilakukan ketika status akreditasi MUTU International adalah aktif. Kegiatan validasi/verifikasi dilakukan kepada klien sesuai dengan lingkup yang dipilih.

8. URUTAN PROSES VALIDASI/VERIFIKASI (V/V)

Urutan proses kegiatan V/V secara umum dijelaskan di bawah ini dan secara lebih rinci dijelaskan dalam masing-masing bagian dalam dokumen aturan pelaksanaan ini.

a. Pengisian aplikasi oleh calon klien
b. Tinjauan aplikasi oleh MUTU International
c. Persetujuan biaya dan pembuatan kontrak /SPK antara MUTU International dan klien.
d. V/V, mencakup perencanaan V/V, pra-V/V dan pelaksanaan V/V
e. Pembuatan laporan V/V
f. Pengambilan keputusan oleh MUTU International
g. Penerbitan pernyataan V/V oleh MUTU International
h. Pengiriman laporan V/V kepada klien dan regulator pemilik skema NEK.

9. APLIKASI

9.1. Calon klien dipersilakan untuk mengisi formulir aplikasi yang bisa diunduh melalui situs web MUTU International atau meminta langsung pada personil MUTU International.

9.2. Formulir aplikasi yang telah diisi lengkap agar dapat dikirimkan melalui surel ke ghgservices@mutucertification.com atau melalui alamat surel tim sales yang menghubungi calon klien.

10. JUMLAH HARI KERJA (MANDAYS)

i. Mandays ditentukan berdasarkan tinjauan aplikasi kemudian termasuk kedalam SPK. Hal yang dapat mempengaruhi perubahan *mandays* adalah hasil tinjauan aplikasi.

ii. Apabila ditemukan adanya fakta baru yang terungkap setelah opini terbit, MUTU International akan mengkomunikasikan kepada klien dan melakukan perubahan *mandays* pada surat penawaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerja. Informasi perubahan *mandays* juga akan didokumentasikan beserta alasannya dalam laporan V/V.

11. PELAKSANAAN VALIDASI/VERIFIKASI (V/V)

11.1. Kegiatan V/V dilakukan berdasarkan lingkup yang dipilih dan termasuk dalam perjanjian dengan pihak klien.

11.2. MUTU International akan meminta informasi terdokumentasi kepada klien untuk melakukan aktivitas desk review guna membuat rencana V/V saat kunjungan lapangan.

11.3. Pelaksanaan validasi Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM) harus dilaksanakan melalui kunjungan ke tapak kegiatan aksi mitigasi (*on site*), pelaksanaan verifikasi pertama kali Laporan Emisi PTBAE-PU harus dilakukan melalui kunjungan lapangan ke tapak/fasilitas (*on site*) dan pelaksanaan verifikasi pertama kali Laporan Capaian Emisi Aksi Mitigasi (LCAM) harus dilakukan melalui kunjungan lapangan ke tapak/fasilitas (*on site*).

11.4. Validator/Verifikator akan membuat pertemuan dengan klien untuk mengkonfirmasi dan/atau klarifikasi hal-hal yang diperoleh dari kegiatan desk review berdasarkan kesepakatan waktu kedua belah pihak.

11.5. Seluruh informasi yang diperlukan oleh validator/verifikator jika telah cukup dan memadai, selanjutkan akan dipersiapkan rencana kegiatan pengumpulan bukti dan rencana V/V lapangan.

11.6. Keputusan V/V yang akan dilakukan secara on-site (tim validator/verifikator berkunjung ke lokasi klien dimana mereka mengoperasian aktivitas pemantauan dan pengolahan data emisi) dengan durasi sesuai tinjauan aplikasi yang dibuat oleh MUTU International atau berdasarkan hasil proses desk review yang dapat merubah perhitungan hari-orang (*mandays*).

11.7. Apabila terdapat perubahan mandays pelaksanaan V/V berdasarkan hasil desk review. MUTU International akan mengkomunikasikan kepada klien dan melakuka perubahan mandays pada surat penawaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerja. Informasi perubahan *mandays* juga akan didokumentasikan beserta alasannya dalam laporan V/V.

11.8. MUTU International akan mengkomunikasikan kepada klien akan kehadiran observer yang dapat berasal dari badan akreditasi, regulator, maupun internal lembaga verifikasi MUTU International.

11.9. Klien harus bersedia memfasilitasi MUTU International apabila dilakukan kegiatan penyaksian pada saat proses V/V terhadap kompetensi validator/verifikator oleh Badan Akreditasi Nasional maupun pemilik skema regulasi NEK.

11.10. Klien harus bersedia memfasilitasi dan/atau menyediakan akses kepada validator/verifikator atas data yang telah diunggah oleh klien ke sistem pemilik skema regulasi NEK seperti, Sistem Registri Nasional (SRN), Aplikasi Perhitungan dan Pelaporan Emisi Ketenagalistrikan (APPLE-GATRIK), dan lain-lain

11.11. Klien harus bersedia untuk menyediakan informasi tambahan jika validator/verifikator menetapkan tidak cukup bukti untuk mendukung klaim klien. Jika informasi yang cukup tidak dapat diperoleh dan informasi tersebut diperlukan oleh validator/verifikator untuk membuat kesimpulan V/V, maka validator/verifikator tidak akan melanjutkan proses V/V dan dapat membuat keputusan tidak akan memberikan opini/disclaimed atau mengikuti jenis opini pada masing-masing pengampu skema regulasi NEK.

11.12. Apabila dari V/V lapangan diperlukan tindakan perbaikan maka klien dipersyaratkan untuk merespon dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima (Referensi: Permen LHK 21/2022 Pasal 41 ayat 6).

11.13. Validator/Verifikator akan membuat draft pernyataan V/V untuk ditinjau dan diputuskan oleh peninjau independen (Independent Reviewer) jika tindakan perbaikan telah dilakukan oleh klien sesuai dengan batas waktu yang ditentukan

12. PENGAMBILAN KEPUTUSAN VALIDASI/VERIFIKASI

12.1. Pengambilan keputusan V/V adalah proses peninjauan oleh Peninjau Independen yang kompeten (ditunjuk oleh MUTU International di luar tim validator/verifikator), untuk memutuskan apakah laporan V/V beserta opini validator/verifikator dapat diterbitkan atau tidak diterbitkan.

12.2. Keputusan V/V berupa penerbitan laporan/opini yang dibuat oleh tim validator/verifikator dan disahkan oleh Peninjau Independen.

12.3. Apabila Peninjau Independen memutuskan untuk menolak/tidak menerbitkan laporan/opini, maka harus disertai alasan dasarnya untuk diketahui oleh klien maupun stakeholder lainnya.

12.4. Laporan Verifikasi Laporan Emisi GRK PTBAE-PU) atau Laporan Validasi Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM) atau Laporan Verifikasi Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM) yang telah diputuskan untuk diterbitkan oleh Peninjau Independen dikirimkan kepada Tim MRV pada mekanisme SPEI atau Pemilik Skema PTBAE-PU dan klien.

12.5. Tim MRV pada Mekanisme SPEI dan Pemilik Skema PTBAE-PU sektor/sub-sektor yang relevan akan melakukan magnitude check terhadap laporan V/V sesuai dengan regulasi yang berlaku.

13. PERNYATAAN VERIFIKASI

13.1. Pernyataan V/V yang diterbitkan berisi informasi sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:
- Nama klien;
- Waktu dan periode klaim yang dicakup;
- Program validasi/verifikasi yang diikuti;
- Referensi yang digunakan.

Pernyataan V/V diterbitkan sesuai dengan template laporan mengikuti template laporan V/V yang ditetapkan oleh pemilik skema di masing-masing sektor/sub-sektor dan mekanisme SPEI.

14. PENGGUNAAN TANDA

14.1. Tanda V/V hanya berhak digunakan bagi klien MUTU International dengan status organisasi yang telah divalidasi/verifikasi

14.2. Tanda validasi/verifikasi dapat diartikan sebagai symbol bahwa klaim yang disampaikan oleh klien telah divalidasi/verifikasi, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan citra organisasi.

14.3. Aturan mengenai penggunaan tanda V/V lebih lanjut dapat mengacu pada dokumen MUTU-241D Aturan Penggunaan Tanda Validasi Verifikasi.

15. FAKTA BARU YANG TERUNGKAP SETELAH VERIFIKASI

15.1. Jika fakta atau informasi baru yang secara material dapat mempengaruhi opini yang disampaikan dalam laporan verifikasi ditemukan setelah tanggal diterbitkannya opini, verifikator MUTU International akan mengambil tindakan yang tepat, termasuk mengkomunikasikan masalah tersebut sesegera mungkin kepada pihak yang bertanggung jawab, klien dan program validasi/verifikasi.

15.2. Tindakan yang dilakukan sebelum dilakukannya perubahan terhadap opini/laporan verifikasi dapat berupa :
i. Klarifikasi;
ii. Konfirmasi; dan/atau
iii. Investigasi jika diperlukan

15.3. Verifikator juga akan mengkomunikasikan kepada pihak lain yang berkepentingan bahwa kepercayaan terhadap opini original sekarang dapat dikompromikan dengan fakta yang ditemukan atau informasi baru.

15.4. MUTU dapat melakukan perubahan pernyataan atau opini sesuai hasil tinjauan ulang.

15.5. Pengaturan terkait biaya proses investigasi jika ditemukan fakta baru setelah terbitnya pernyataan/opini verifikasi, yang menjadi tanggungjawab klien.

16. PERTANGGUNGGUGATAN

Apabila status akreditasi MUTU untuk ruang lingkup skema NEK dicabut maka, MUTU akan bertanggung jawab penuh terhadap klien yang telah melakukan kontrak kerja sama dengan MUTU. Adapun mekanisme yang dilakukan sebagai berikut:

1. MUTU berkomunikasi dengan klien mengenai kondisi status akreditasi lingkup skema NEK.
2. Seluruh proses validasi dan/atau verifikasi yang telah disepakati dalam dokumen perjanjian kerja akan dipindahkan (transfer) ke lembaga validasi dan/atau verifikasi (LV/V).
3. LV/V yang dipilih untuk menerima kegiatan validasi dan/atau verifikasi dari MUTU merupakan LV/V yang memiliki ruang lingkup akreditasi skema NEK dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Proses perpindahan seluruhnya akan difasilitasi oleh MUTU termasuk biaya yang dikeluarkan sepenuhnya akan ditanggung oleh MUTU.

17. KERAHASIAAN DAN KETIDAKBERPIHAKAN

17.1. Seluruh personil karyawan dan/atau yang bekerja atas nama MUTU International akan menjaga kerahasiaan terhadap proses validasi/verifikasi yang dilakukan kepada organisasi klien

17.2. Kerahasiaan tidak berlaku apabila dipersyaratkan oleh hukum, Komite Akreditasi Nasional, atau pihak-pihak lain yang telah mendapatkan persetujuan dari klien dan/atau yang diatur oleh persyaratan perundangan.

17.3. Kewajiban terkait kerahasiaan akan tetap berlaku meskipun setelah pemutusan kerjasama validasi/verifikasi.

17.4. Kegiatan validasi/verifikasi yang dilakukan oleh MUTU International tidak memihak salah satu pihak, bebas dari ancaman konflik kepentingan, opini pribadi, kekeluargaan, dan ancaman intimidasi untuk memberi validasi/verifikasi yang meyakinkan.

17.5. Untuk menjaga ketidakberpihakan, putusan lembaga verifikasi mendasari pada bukti objektif pengamatan di lapangan dan putusan tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain.

17.6. Komitmen ketidakberpihakan MUTU International dapat diakses pada website www.mutucertification.com

18. BANDING DAN KELUHAN

18.1. Banding diajukan klien secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah tanggal penerbitan laporan/opini dari tim verifikator dan peninjau mandiri, ditujukan kepada manajemen MUTU International melalui surel datacenter@mutucertification.com, disertai dengan bukti-bukti dan data-data yang relevan sebagai bahan pertimbangan proses penyelesaian banding oleh MUTU International.

18.2. Keluhan dapat diajukan secara lisan maupun tertulis, baik kepada manajemen MUTU International melalui surel datacenter@mutucertification.com atau secara langsung kepada bagian teknis (SBU Ekonomi Hijau) melalui surel ghgservices@mutucertification.com.

18.3. Penyelesaian keluhan dan banding oleh MUTU International dilakukan berdasarkan prosedur MUTU-215 (Keluhan, Perselisihan, dan Banding) yang tersedia untuk publik melalui situs web MUTU International www.mutucertification.com.

19. PUBLIKASI

19.1. Publikasi yang dilakukan oleh MUTU International dilakukan dengan cara menampilkan nama organisasi klien yang sudah melalui proses verifikasi di situs web MUTU International bersama dengan lingkupnya.

19.2. Publikasi yang dapat dilakukan oleh klien mencakup penggunaan tanda validasi/verifikasi maupun pernyataan (klaim) verifikasi yang dilakukan sendiri. Penggunaan tanda dan pernyataan sertifikasi oleh klien mengacu kepada aturan penggunaan tanda sertifikasi yang diterbitkan MUTU International dan tersedia untuk diunduh melalui situs web MUTU International. Penggunaan tanda yang menyalahi aturan penggunaan dianggap sebagai sebuah ketidaksesuaian yang harus diperbaiki oleh klien.

20. KEBIJAKAN ANTI SUAP DAN KODE ETIK

20.1. Berdasarkan atas prinsip ketidakberpihakan, MUTU International memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menghindari segala bentuk suap menyuap dari/kepada klien dan pihak lainnya. Kebijakan anti-suap MUTU International menjelaskan secara rinci tentang jaminan anti suap terhadap seluruh karyawan, auditor, sub-kontraktor, dan para stakeholder lainnya.

20.2. MUTU International dan kliennya bertanggung jawab untuk memastikan semua karyawan, sub-kontraktor, anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan perwakilan resmi mematuhi kode etik yang telah ditetapkan dengan melaksanakan praktek kerja yang baik dan berperilaku sesuai standar profesional yang tinggi. Tindakan atau perilaku profesional sangat penting untuk keberhasilan bisnis MUTU International dan kliennya.

21. KEADAAN KAHAR

21.1. Rangkaian kegiatan validasi/verifikasi sebagaimana dijelaskan pada bagian 4 dapat dibatalkan dan/atau ditunda pelaksanaanya apabila MUTU International dan/atau kliennya mengalami keadaan kahar.

21.2. Dalam hal keadaan kahar yang bersumber MUTU International atau klien, maka pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak keadaan kahar terjadi, dengan memberikan penjelasan dan perkiraan dimulainya lagi pelaksanaan kegiatan yang tertunda.

21.3. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan terjadinya sebab Keadaan Kahar, dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Keadaan Kahar salah satu pihak (MUTU International atau kliennya)

21.4. Segala dan setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya Keadaan Kahar akan diselesaikan oleh MUTU International dan kliennya secara musyawarah.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	:
Jabatan	:
Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
Telepon / Fax	:
Email	:

Menyatakan bahwa dengan ini memahami dan mengerti seluruh isi Aturan Pelaksanaan (MUTU-5001 NEK) dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang diterbitkan oleh PT Mutuagung Lestari Tbk dan menyatakan bahwa seluruh informasi yang disediakan selama proses validasi/verifikasi adalah benar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan secara sadar.

…., …….. ….. …….

Hormat saya,

(……)